



## **Dari Impor Hingga Ke Tangan Konsumen: Perdagangan Opium di Karesidenan Surabaya, 1870-1898**

Rifda Salsabila<sup>1\*</sup>, Aditya Nugroho Widiadi<sup>2</sup>, dan Grace T. Leksana<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Malang; [rifda.salsabila.1807326@students.um.ac.id](mailto:rifda.salsabila.1807326@students.um.ac.id)\*

<sup>2</sup> Universitas Negeri Malang; [aditya\\_widiadi@um.ac.id](mailto:aditya_widiadi@um.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Negeri Malang; [grace.leksana.fis@um.ac.id](mailto:grace.leksana.fis@um.ac.id)

\* Korespondensi

Dikirim: 22-03-2022; Diterima: 31-05-2022; Diterbitkan: 25-06-2022

**Abstract:** Opium is a narcotic that the Javanese people widely consumed in the 19th century. The high level of consumption of opium by the public raises concerns because of its detrimental effects if consumed in excess. This made the government exercise control over opium by trading it, which also provided income for the Dutch East Indies government. One of the areas in the Dutch East Indies that had a high level of consumption of opium was the Residency of Surabaya. Therefore, this article analyzes how the opium trade took place in the Surabaya Residency from 1870 to 1898. During that period, the system used in the opium trade was the rental system (opium patch). In this study, the historical method consists of the stages of topic selection, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the opium circulating in the Residency of Surabaya from 1870 to 1898 experienced ups and downs because it was affected by several conditions, such as the change in the distribution system to tenants and the economic crisis of the 1880s. Even so, the opium trade in the Surabaya Residency has become a lucrative business for those involved.

**Keywords:** colonial economy; colonialism; Residency of Surabaya; the opium trade

**Abstrak:** Opium merupakan salah satu jenis narkotika yang banyak dikonsumsi masyarakat Jawa pada abad ke-19. Tingginya tingkat konsumsi opium oleh masyarakat menimbulkan kekhawatiran karena efeknya yang merugikan jika dikonsumsi secara berlebihan. Hal ini membuat pemerintah melakukan kontrol atas opium dengan memperdagangkannya, yang juga memberikan pemasukan bagi pemerintah Hindia Belanda. Salah satu daerah di Hindia Belanda yang memiliki tingkat konsumsi opium yang tinggi adalah Karesidenan Surabaya. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis bagaimana perdagangan candu terjadi di Karesidenan Surabaya dari tahun 1870-1898. Pada masa itu, sistem yang digunakan dalam perdagangan candu adalah sistem sewa (patch candu). Dalam penelitian ini, metode sejarah terdiri dari tahapan pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa candu yang beredar di Karesidenan Surabaya dari tahun 1870 sampai 1898 mengalami pasang surut karena dipengaruhi oleh beberapa kondisi, seperti perubahan sistem distribusi ke penyewa dan krisis ekonomi tahun 1880-an. Meski begitu, perdagangan candu di Karesidenan Surabaya menjadi bisnis yang menggiurkan bagi mereka yang terlibat.

**Kata Kunci:** ekonomi kolonial; Karesidenan Surabaya; kolonialisme; perdagangan opium



Jurnal Fajar Historia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan

Opium merupakan jenis narkotika yang didapatkan dari tanaman *Papaver somniferum L.* (Labanca et al., 2018). Opium telah sejak lama dikonsumsi oleh masyarakat di Nusantara, terutama di Jawa, bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara (Rush, 2012). Salah satu buktinya adalah adanya istilah *Moh Limo* yaitu salah satu dakwah Sunan Ampel dimana terdapat lima hal yang dilarang oleh Agama Islam. Salah satu larangan tersebut adalah *Moh Madat* atau tidak mau menghisap candu. Larangan tersebut dikeluarkan karena melihat masyarakat sekitar area dakwah Sunan Ampel yaitu di Surabaya pada saat itu banyak yang menghisap candu (Muslimah & Maskhuroh, 2014). Ketika Nusantara di bawah pemerintahan Hindia Belanda, opium dikonsumsi oleh berbagai kalangan, seperti masyarakat perkotaan dan desa (Fathoni & Husain, 2020; Rush, 2012).

Tingginya konsumsi opium sebenarnya mengkhawatirkan. Opium yang dikonsumsi memberikan efek yang merugikan jika digunakan dalam jumlah yang besar dengan frekuensi yang terus menerus, seperti gangguan penyakit hingga kematian (Zegers, 1890). Pemerintah menyadari hal itu sehingga mengontrol konsumsi opium atau setidaknya mencegah peningkatannya, namun tidak melarangnya (*Koloniaal Verslag*, 1873). Salah satu cara pembatasan konsumsi tersebut adalah dengan memperdagangkannya yang juga bertujuan menambah pendapatan untuk kas negara. Pemerintah membiarkan konsumsi opium tetap berjalan namun tidak melarangnya juga karena strategi politik yang diterapkan Belanda, yaitu penguasaan tidak langsung untuk mempertahankan kekuasaan kolonial di Hindia Belanda. Perdagangan opium menjadi salah satu instrumen politik untuk memperkuat kontrol kekuasaan pada wilayah-wilayah di Hindia Belanda (Wahid, 2013).

Opium menyumbang banyak pendapatan untuk pemerintah sepanjang abad ke-19. Menurut perhitungan Diehl, total pendapatan opium pada tahun 1836 hingga 1845 adalah 65,4 juta gulden. Pada tahun 1876 hingga 1885 sebanyak 158,3 juta gulden dan 182,1 juta gulden pada tahun 1886 hingga 1895 (Wahid, 2013). Keuntungan yang diperoleh tersebut melalui sistem yang disebut sebagai *opium pacht* yakni sistem sewa yang diberikan oleh pemerintah kepada penyewa melalui proses lelang, yang biasanya adalah orang-orang Tionghoa. Salah satu wilayah di Hindia Belanda yang berhasil menjalankan *opium pacht* adalah Karesidenan Surabaya. Salah satu dari tiga lokasi gudang negara yang menjadi tempat penyimpanan opium di Jawa adalah Surabaya, disamping Batavia, dan Semarang (Rush, 2012).

Wilayah Karesidenan Surabaya hingga tahun 1856 meliputi Surabaya, Mojokerto, Lamongan, Gresik, dan Sedayu (Nasution, 2006). Pada tahun 1859, Sidoarjo (sebelumnya bernama Sidokarie) menjadi bagian dari Karesidenan Surabaya setelah memisahkan diri dari wilayah Surabaya. (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1859 No. 32*, 1859). Pada tahun 1881, Jombang, yang sebelumnya menjadi bagian dari Mojokerto, menjadi *afdeeling* sendiri dan masuk ke Karesidenan Surabaya (Kusuma, 2022). Hingga tahun 1898, Karesidenan Surabaya memiliki tujuh *afdeeling* yaitu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Gresik, Sedayu, dan Lamongan (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Over Het Jaar 1898 No. 123*, 1898). Di Karesidenan Surabaya, praktik perdagangan opium terjadi di semua

wilayah terutama wilayah dengan kegiatan ekonomi yang padat seperti perkebunan dan pabrik. Namun, ada satu wilayah di Karesidenan Surabaya yang menjadi area *verboden kringen* atau lingkaran terlarang dimana tidak diperbolehkannya adanya praktik perdagangan opium yaitu Pulau Bawean (*Koloniaal Verslag*, 1872).

Perdagangan opium di Karesidenan Surabaya merupakan salah satu wilayah dengan penjualan yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa dan Madura. Praktik perdagangan opium secara ilegal juga terjadi dengan adanya penyelundupan yang dilakukan oleh oknum. Penyelundupan memberikan persoalan besar kepada pemerintah sehingga berbagai macam cara dilakukan untuk menangkalnya (Kemal, 2020). Meskipun begitu, tulisan ini hanya akan fokus membahas perdagangan legal.

Kurun waktu pada penelitian ini dibatasi dari tahun 1870 hingga 1898 karena pada tahun tersebut terdapat praktik perdagangan opium di Karesidenan Surabaya dengan sistem sewa. Pemilihan tahun 1870 sebagai awal kajian karena pada tahun tersebut perdagangan opium mulai meningkat karena adanya kebijakan ekonomi baru yaitu dikeluarkannya UU Agraria yang membuat keadaan ekonomi masyarakat lebih makmur sehingga mempengaruhi kenaikan perdagangan opium. Tahun 1898 dipilih menjadi batas akhir penelitian ini karena tahun tersebut merupakan tahun berakhirnya sistem *opiumpacht* di Karesidenan Surabaya.

Kajian mengenai perdagangan opium di Hindia Belanda telah beberapa kali dilakukan oleh Ainy (2007), Fathoni & Husain (2020), dan Kemal (2020) namun masih belum memfokuskan pada sistem *opium pacht* di Karesidenan Surabaya. Ainy (2007) membahas tentang perdagangan candu (opium yang telah diolah) di Surabaya pada tahun 1899-1936 ketika perdagangan opium dilakukan dengan sistem *opium regie*. Sementara itu, Fathoni dan Husain (2020) mengkaji tentang perdagangan opium di Karesidenan Kediri pada tahun 1833-1900 yang juga menerapkan sistem *opium pacht*. Begitu juga dengan Kemal (2020) yang meneliti tentang perdagangan opium di Karesidenan Madiun pada tahun 1830-1925 dengan menerapkan dua sistem yaitu *opium pacht* dan *opium regie*. Beberapa penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penelitian tentang perdagangan opium di Karesidenan Surabaya yang menerapkan sistem *opium pacht* masih menyisahkan celah ruang untuk dikaji.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian tentang perdagangan opium di Karesidenan Surabaya pada periode 1870-1898 dengan fokus kajian pada penerapan sistem *opium pacht*. Penelitian ini juga berfokus pada upaya untuk menguraikan perdagangan opium legal dari dua sektor, yakni distribusi dan konsumsi. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menambah kajian pada sejarah ekonomi khususnya kajian tentang opium di Indonesia sebagai komoditas yang menyumbang pendapatan yang besar untuk pemerintah kolonial. Selain itu, perdagangan opium pada tahun 1870 hingga 1898 menggunakan sistem sewa (*pacht*) yang menjadi sebuah perbedaan dengan perdagangan lain yang menjadikan perdagangan opium unik dan menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah menjadi sebuah cara untuk memperoleh kebenaran dari sejarah (Wasino & Hartatik, 2018). Menurut

Kuntowijoyo (2013) terdapat lima tahap metode sejarah yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pemilihan topik tentang perdagangan opium di Karesidenan Surabaya karena opium yang pada masa sekarang dilarang penggunaan dan penyebarannya, ternyata dahulu diperdagangkan secara legal oleh pemerintah Hindia Belanda dan diatur resmi dalam *Staatsblad* (lembar negara). Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan sumber primer antara lain berupa *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, *Koloniaal Verslag*, dan surat kabar yang terbit pada tahun 1870-1898. Untuk sumber sekunder, penulis menggunakan buku-buku serta artikel-artikel.

Tahap ketiga yaitu kritik untuk menguji keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern dan intern. Tahap keempat yaitu interpretasi atau penafsiran, yang dilakukan melalui analisis dan sintesis. Tahap interpretasi tersebut menggunakan pendekatan ekonomi dimana dilakukan analisis sumber-sumber sejarah yang diikuti oleh sintesis yang mengkombinasikan hasil analisis tersebut dengan ilmu-ilmu dan teori ekonomi seperti deskripsi tentang kegiatan perdagangan opium yang terdiri dari distribusi dan konsumsi. Kegiatan distribusi dan konsumsi merupakan sebuah masalah ekonomi klasik (Putranto et al., 2019). Hicks (dalam Burke, 2015) mengatakan bahwa perlunya menggunakan ilmu dan teori ekonomi dalam penulisan sejarah ekonomi adalah agar sejarawan dapat mengganti arah dari hanya menelaah fakta yang saling terpisah menjadi ke arah mengkaji sistem. Tahapan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah dimana penulis menuliskan hasil-hasil rekonstruksi sesuai dengan bukti-bukti dari sumber-sumber sejarah menjadi sebuah historiografi (Herlina, 2020).

## **Hasil Penelitian**

Paparan data dan pembahasan mengenai perkembangan perdagangan opium di Karesidenan Surabaya berikut ini disajikan menjadi beberapa bagian, yakni impor dan proses lelang sebagai bagian dari distribusi, serta konsumsinya oleh masyarakat. Subbab-subbab tersebut menguraikan tentang aktivitas perdagangan opium dalam sektor distribusi dan konsumsi dengan menggunakan data-data yang berasal dari sumber terkait.

## **Distribusi Opium di Karesidenan Surabaya**

### **a. Impor**

Pada abad ke-19, impor menjadi kegiatan yang kerap kali dilakukan di Hindia Belanda, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Barang-barang yang diimpor diangkut dengan menggunakan kapal dengan berbagai rute yang berakhir di berbagai pelabuhan di Hindia Belanda. Berbagai barang yang diimpor diantaranya adalah kain, minyak, besi maupun barang yang terbuat darinya, senjata, lilin, minuman keras, dan sebagainya, termasuk opium (Alamsyah, 2015; Nuranisa, 2018; Sahaka, 2017). Opium yang ada di Hindia Belanda diimpor dari beberapa tempat di antaranya India, Persia, Turki, dan Singapura (Delden, 1875; Rush, 2012). Opium dari India merupakan opium jenis Bengal yang dibeli dari pelelangan di Kalkuta oleh pemerintah Hindia Belanda melalui maskapai perdagangannya, *Nederlandsche Handelmaatschappij* (NHM) di Batavia yang kemudian dikirim ke Hindia Belanda (Delden, 1875; *Koloniaal Verslag*, 1889; Rush, 2012). Pemerintah Hindia Belanda juga membeli opium dari Turki berjenis Levant yang dibeli dari agen-agen swasta seperti *Dulith and Co., A.*

*Lavino and Co., E. A. Wissing, dan Levantsche Vereeniging Rotterdam.* Agen-agen tersebut menjual opium dari Turki ke pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870-1880-an. Pemerintah melalui NHM juga membeli opium dari Singapura yang menjadi pusat perdagangan opium di Asia Tenggara melalui agen swasta (Rush, 2012; Trocki, 2004).

Opium yang telah dibeli dari berbagai pedagang dan tempat kemudian dikirim ke Hindia Belanda melalui kapal dengan berbagai rute. Setelah itu, opium masuk ke gudang-gudang negara yang ada di Batavia, Semarang, dan Surabaya untuk disimpan lalu kemudian dikirim ke penyewa yang ada di wilayah masing-masing dan sekitarnya, yang terpilih dalam proses lelang (Rush, 2012). Untuk opium di gudang Surabaya, akan dikirimkan ke wilayah-wilayah di Jawa Timur (Fathoni & Husain, 2020).

## **b. Proses Lelang**

Lelang menjadi kegiatan yang diterapkan pada masa kolonial di Hindia Belanda terutama pada abad ke-19. Lelang digunakan untuk memilih penyewa di berbagai usaha pada pertanian pendapatan (*revenue farming*). Persewaan opium termasuk salah satu dari usaha tersebut selain pegadaian, pemotongan hewan, perjudian, penjualan minuman keras, dan lainnya (Wahid, 2013). Sebelum lelang opium dilaksanakan, terdapat berbagai persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun para saudagar kaya yang akan mengikuti lelang untuk menjadi penyewa opium. Biasanya, para penyewa adalah orang-orang Tionghoa yang kaya dan jika dapat menguasai sewa opium, maka kekayaannya akan bertambah dan mendapat kewibawaan serta patronasi. Dengan kekayaan itu pula orang Tionghoa dapat memiliki pengaruh di masyarakat (Onghokham, 2005; Rush, 2012).

Para saudagar membentuk kongsi yang menjadi pendukung dan mengeluarkan biaya untuk mereka ketika lelang maupun saat sudah memegang hak sewa opium. Dua anggota kongsi juga menjadi penjamin formal yang juga ikut menandatangani kontrak bersama pemenang lelang yang berasal dari kongsi mereka dan juga ikut bertanggung jawab mengelola sewa opium yang sudah dimenangkan. Contoh dari kongsi yang terbesar adalah kongsi Ho Yam Lo yang menguasai penyewa Semarang, Yogyakarta, dan Kedu pada tahun 1885, dan Kongsi Tan Kam Long yang menguasai pak opium di Batavia pada tahun 1872 (Rush, 2012).

Sebelum dilaksanakan, terdapat pengumuman lelang dari Direktur Keuangan melalui beberapa surat kabar yang terbit kepada masyarakat dan para saudagar yang ingin menyewa. Pengumuman biasanya disampaikan beberapa hari setelah adanya pembagian pasokan opium yang resmi dan beberapa hari sebelum pelaksanaan lelang. Selain itu, terdapat pula pembagian pasokan opium oleh pemerintah untuk penyewa di setiap karesidenan, yang menggunakan sistem minimum dan maksimum.

Pada tahun 1870 hingga 1872, distribusi opium kepada para penyewa menggunakan sistem minimum yang terdapat *tiban* dan *siram*. *Tiban* adalah jumlah maksimal pasokan opium yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan *siram* adalah pasokan opium yang diberikan atas permintaan dari penyewa (pasokan tambahan). Sistem *tiban* dan *siram* dinilai tidak efektif sehingga pada tahun 1873 pembagian opium berubah menjadi sistem maksimum dimana pembagiannya dilakukan dengan jumlah maksimum yang lebih banyak daripada

tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan sistem minimum dan tidak ada lagi pasokan tambahan. Penggunaan sistem maksimum untuk membagi pasokan opium dinilai sebagai langkah untuk mengurangi penyelundupan (Scheltema, 1907). Selain itu, sistem minimum juga bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk mengontrol konsumsi opium karena membuka kesempatan konsumsi yang lebih besar.

**Tabel 1.** Jumlah Pasokan Maksimal Opium yang Diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada Penyewa

| Jumlah Pasokan Maksimal |              |
|-------------------------|--------------|
| Tahun                   | (dalam kati) |
| 1870                    | 5.400        |
| 1871                    | 7.200        |
| 1872                    | 7.200        |
| 1873                    | 18.000       |
| 1875                    | 21.600       |
| 1880                    | 21.600       |
| 1885                    | 21.600       |
| 1891                    | 21.600       |
| 1897                    | 21.600       |
| 1898                    | 18.000       |

(Diolah dari *Koloniaal Verslag*, 1885; *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, 1869; 1870; 1871; 1872; 1874; 1877; 1890; 1897)

Tabel 1 menunjukkan jumlah pasokan maksimal opium yang diberikan oleh pemerintah. Tahun 1870 hingga 1872 distribusi opium ke penyewa masih menggunakan sistem minimum (*tiban-siram*) (Scheltema, 1907). Data angka pada tahun 1870, 1871, dan 1872 adalah angka *tiban*, tidak termasuk *siram*. Untuk jumlah pasokan maksimal pada tiga tahun tersebut masih rendah karena itu adalah jumlah minimal yang dapat diberikan untuk penyewa. Ketika distribusi opium kepada penyewa diubah menjadi sistem maksimum, terjadi banyak perubahan. Jumlah maksimal pasokan opium lebih tinggi di tahun 1873, namun tidak ada permintaan tambahan opium (*siram*) lagi. Jumlah tersebut sudah maksimal diberikan untuk penyewa. Kemudian pada tahun 1875, jumlah maksimal pasokan opium naik menjadi 21.600 kati. Jumlah tersebut stabil hingga tahun 1897 sebelum terjadi penurunan pada tahun 1898.

Acara pelelangan dilaksanakan di tanggal yang telah ditentukan setiap karesidenan yang dihadiri oleh para pejabat seperti residen, sekretaris, asisten residen, bupati, pejabat-pejabat Tionghoa, pegawai Belanda, para priyayi, dan sebagainya (Piepers, 1884; Rush, 2012). Harga yang ditawarkan dalam lelang adalah harga yang harus dibayarkan untuk mengelola dan menjual opium di wilayah yang akan dikuasainya. Harga tersebut merupakan pajak sewa (*pachtschat*) yang wajib dibayarkan oleh para pemegang hak sewa opium setiap tahun atau bulan (Rush, 2012). Pemenang lelang wajib membayar pajak tersebut sekaligus membayar biaya pembelian opium yang dibeli dari pemerintah Hindia Belanda.

**Tabel 2.** Hasil lelang di Karesidenan Surabaya tahun 1870-1898

| Tahun | Hasil lelang opium di Karesidenan |
|-------|-----------------------------------|
|-------|-----------------------------------|

| Surabaya (dalam gulden) |           |
|-------------------------|-----------|
| 1870                    | 384.720   |
| 1871                    | 211.200   |
| 1872                    | 30.000    |
| 1873                    | 456.000   |
| 1875                    | 792.000   |
| 1878                    | 949.200   |
| 1881                    | 1.080.000 |
| 1887                    | 1.452.000 |
| 1890                    | 1.080.000 |
| 1891                    | 1.200.000 |
| 1892                    | 1.308.000 |
| 1893                    | 1.200.000 |
| 1897                    | 1.326.000 |

(Diolah dari *Koloniaal Verslag*, 1870; 1873; 1876; 1878; 1881; 1887; 1891; 1893; 1897)

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa hasil lelang opium untuk Karesidenan Surabaya rata-rata mengalami peningkatan. Diawali dengan harga 384.720 gulden pada tahun 1870, hasil lelang menurun pada tahun 1871 dan menurun tajam pada tahun 1872 yang disebabkan oleh kurangnya persaingan antar penyewa akibat meningkatnya pasokan opium *tiban* yang ditetapkan pemerintah sedangkan harganya sangat mahal yaitu lebih dari 100 gulden per kati. Ketika diterapkannya sistem maksimum pada tahun 1873, hasil lelang meningkat jauh daripada tahun sebelumnya hingga mencapai satu juta gulden. Hasil lelang yang lebih tinggi setelah tahun 1873 disebabkan karena harga opium tidak semahal saat masih diterapkannya sistem minimum yaitu tidak lebih dari 30 gulden per kati (*Koloniaal Verslag*, 1873).

Pada tahun 1890, terjadi penurunan hasil lelang menjadi 1.080.000 gulden. Penurunan tersebut terjadi di hampir semua karesidenan akibat adanya permasalahan antara para penyewa dan pihak pemerintah serta adanya perluasan area lingkaran terlarang (*verboden kringen*) yang berdampak pada sewa opium (*Koloniaal Verslag*, 1890). Namun, hasil lelang meningkat kembali pada tahun-tahun selanjutnya. Meskipun setelahnya terjadi penurunan angka di sejumlah tahun pun, itu bukan penurunan yang drastis.

Pemenang lelang juga berhak menentukan berapa jumlah opium yang dibeli dari pemerintah dari jumlah maksimal pasokan opium yang telah ditentukan pada tabel 1. Sebagai contoh, pada tahun 1875 jumlah maksimal pasokan opium yang diberikan untuk penyewa di Karesidenan Surabaya adalah 21.600 kati, namun pada tahun tersebut penyewa hanya mengambil 19.800 kati opium (*Koloniaal Verslag*, 1876). Setiap tahun jumlah yang diambil dari jumlah maksimal berbeda-beda tergantung dari strategi dan kebijakan penyewa yang memahami wilayah kerja masing-masing.

**Tabel 3.** Jumlah Pasokan Maksimal Opium yang Diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada Penyewa dan yang Dapat Diambil di Karesidenan Surabaya.

| Tahun | Jumlah pasokan maksimal | Jumlah Opium yang Diambil oleh |
|-------|-------------------------|--------------------------------|
|-------|-------------------------|--------------------------------|

|             | opium (dalam kati) | Penyewa (dalam kati) |
|-------------|--------------------|----------------------|
| <b>1870</b> | 5.400              | 21.287               |
| <b>1871</b> | 7.200              | 36.532               |
| <b>1872</b> | 7.200              | 57.304               |
| <b>1873</b> | 18.000             | 18.000               |
| <b>1875</b> | 21.600             | 19.800               |
| <b>1877</b> | 21.600             | 21.600               |
| <b>1880</b> | 21.600             | 20.099               |
| <b>1884</b> | 21.600             | 21.600               |
| <b>1885</b> | 21.600             | 18.600               |
| <b>1886</b> | 21.600             | 12.300               |
| <b>1887</b> | 21.600             | 14.300               |
| <b>1891</b> | 21.600             | 15.250               |
| <b>1892</b> | 21.600             | 11.400               |
| <b>1896</b> | 21.600             | 9.650                |
| <b>1897</b> | 21.600             | 8.650                |
| <b>1898</b> | 18.000             | -                    |

(Diolah dari *Koloniaal Verslag*, 1872; 1873; 1874; 1876; 1878; 1881; 1885; 1886; 1887; 1888; 1892; 1893; 1898; *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1869; 1870; 1871; 1872; 1874; 1877; 1886; 1890; 1891; 1894; 1897; *Nederburgh*, 1899)


Data pada tabel 3 di atas memberikan informasi bahwa jumlah yang diambil oleh penyewa di Karesidenan Surabaya tidak stabil. Data jumlah pasokan maksimal pada tahun 1870 hingga 1872 di tabel adalah angka opium *tiban*, sedangkan data jumlah yang diambil oleh penyewa di tiga tahun itu pada tabel adalah hasil opium *tiban* ditambah dengan *siram* sehingga jumlahnya terbilang sangat tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena harga *siram* yang lebih murah daripada harga *tiban*, sehingga penyewa terus meminta opium tambahan (*Koloniaal Verslag*, 1871). Akibatnya, konsumsi opium meningkat sangat tinggi sehingga sistem minimum dihapus dan diganti dengan sistem maksimum (*Koloniaal Verslag*, 1873).

Setelah diterapkannya sistem distribusi maksimum pada tahun 1873, jumlah yang diambil oleh penyewa naik dan turun. Fluktuasi itu tergantung dari kebijakan dan strategi dari penyewa yang mengetahui situasi dan kondisi di daerah yang akan dikuasainya sehingga mempengaruhi jumlah opium yang diambil. Namun, jumlah penurunan paling tajam terjadi pada tahun 1886 karena pada tahun 1880-an terjadi krisis pada perkebunan kopi dan gula dimana terdapat penyakit yang menyerang daun tanaman kopi yang disebabkan oleh angin pada akhir tahun 1870-an di Jawa. Pada tahun 1882, penyakit sereh yang menyerang perkebunan tebu terjadi di Cirebon dan terus merambat ke daerah timur Jawa selama delapan tahun sehingga perkebunan tebu di hampir seluruh Jawa bagian tengah dan timur terserang penyakit. Penyakit-penyakit pada tanaman kopi dan tebu menyebabkan harganya di pasar dunia turun termasuk penurunan drastis harga gula internasional pada tahun 1884 sehingga terjadi penurunan tajam jumlah opium yang diambil oleh penyewa pada tahun 1886 (*Koloniaal Verslag van 1887 Bijlage LL*, 1887; Rush, 2012).



Kejadian tersebut berpengaruh pada keadaan ekonomi para pekerja di perkebunan yang mengkonsumsi opium karena mendapat upah lebih sedikit sehingga upah yang seharusnya dapat digunakan untuk membeli opium, pada masa krisis ekonomi lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga daya beli opium menurun yang menyebabkan penyewa lebih memilih mengambil sedikit opium untuk dijual ke konsumen (Nederburgh, 1899; Rush, 2012). Pada tahun 1890-an, jumlah yang diambil oleh penyewa meningkat kembali namun tidak lebih banyak daripada sebelum terjadi krisis ekonomi. Jumlah tersebut menurun hingga tahun 1897 karena pada tahun 1898 sistem *opium pacht* berakhir di Karesidenan Surabaya.

Hasil lelang diumumkan secara luas pada surat kabar, seperti pada tahun 1892 terdapat pengumuman hasil lelang di Karesidenan Surabaya di surat kabar *De Nieuwe Vorstenlanden* tanggal 26 September 1892. Pengumuman tersebut berisi tentang hasil lelang untuk masa sewa tahun 1893 dimana pemenang dari lelang adalah Oei Tiong Ham, seorang kapiten Cina dan pebisnis gula dari Semarang dengan penjaminnya The Siok Hinn dan Tjan Khee Bing. Pada sewa opium tahun 1893, Oei wajib membayar 100.000 gulden setiap bulan atau 1.200.000 untuk satu tahun dimana jumlah tersebut lebih rendah 108.000 gulden per tahun daripada tahun sebelumnya yang mencapai 1.308.000. Artikel tersebut juga menuliskan bahwa Oei Tiong Ham merupakan penyewa opium yang sama dengan tahun sebelumnya di Karesidenan Surabaya (*De Nieuwe Vorstenlanden*, 1892). Hal tersebut menunjukkan bahwa Oei Tiong Ham merasakan keuntungan yang besar dalam mengelola hak sewa opium sehingga tertarik untuk menjadi penyewa kembali. Tidak diketahui besar keuntungan pasti Oei Tiong Ham pada tahun itu. Namun, akumulasi hasil keuntungan bersih Oei selama tahun 1890 hingga 1893 sebesar 18 juta gulden dari hasil sewa opium di Karesidenan Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Bagelen, Madiun, dan Jepara (Onghokham, 1989; Post, 2019; van Roosmalen, 2020).



**Gambar 1.** Pengumuman hasil lelang di Karesidenan Surabaya tahun 1892

Sumber: Surat kabar *De Nieuwe Vorstenlanden*, 26 September 1892

Opium yang didapat dari lelang adalah opium mentah sehingga sebelum dijual secara luas kepada konsumen, terlebih dahulu dilakukan pengolahan. Penyewa mengelola opium dengan cara memproses opium mentah yang didapatkan dari pemerintah menjadi candu yang siap diedarkan sesuai dengan selera dan kantong konsumen di wilayah kerjanya (Rush, 2012). Opium yang telah diolah dan siap dikonsumsi kemudian dikirim ke tempat-tempat penjualan

(*verkoopplaatsen*) resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda yang ada di wilayah kerja penyewa.

### Konsumsi Opium di Karesidenan Surabaya

Karesidenan Surabaya menjadi salah satu kawasan perekonomian yang tinggi. Di kawasan ini, terdapat berbagai aktivitas perekonomian seperti perkebunan dan pabrik bahkan pekerjaan yang tidak terikat pada perusahaan seperti petani, pedagang, pengrajin, dan pencuci (G. H. Von Faber, 1931). Pada tahun 1870, terdapat pelaksanaan sistem perekonomian baru dengan dikeluarkannya UU Agraria yang membuat keadaan ekonomi Karesidenan Surabaya mengalami peningkatan karena tumbuhnya perusahaan-perusahaan dan investasi swasta. Peningkatan juga terjadi di sektor pertanian, perkebunan, ekspor-impor, dan lainnya. Peningkatan itu juga berpengaruh pada masyarakat di Karesidenan Surabaya yang juga menjadi lebih makmur dari pada tahun-tahun sebelumnya. (Hartono & Handinoto, 2007; Ismono, 2013; Nasution, 2006).

Secara umum di Jawa, opium dikonsumsi oleh masyarakat pada berbagai kalangan dan usia seperti orang-orang kaya, priyayi, pekerja upahan, penghibur, pedagang, petani, pemuda, anak-anak, orang dewasa, dan lainnya (Rush, 2012; Zegers, 1890). Biasanya, opium dikonsumsi di berbagai tempat seperti rumah, pondok, warung, rumah bordil, tempat pesta, tempat bekerja, dan tempat-tempat lainnya. Para pekerja di Jawa yang menjadi konsumen opium diantaranya adalah tukang, pedagang keliling, pekerja perkebunan, pengangkut barang-barang, dan pemasang batang rel (Rush, 2012).



**Gambar 2.** Konsumen opium di Jawa antara tahun 1857-1880

Sumber: *rijksmuseum.nl*

Luasnya konsumsi opium di Jawa membuat para tokoh merespon hal tersebut, bahkan sebelum tahun 1870. Selain adanya larangan *Moh Limo*, terdapat syair dengan judul “*Wulang Reh*” (Ajaran-Ajaran tentang Perilaku yang Benar) yang ditulis oleh Pakubuwana IV. Syair tersebut menulis kerugian jika mengkonsumsi opium dan memberikan nasihat bahwa mengkonsumsi opium itu tidak baik. Pada tahun 1888, M.T.H. Parellaer menulis sebuah novel berjudul “*Baboe Dalima*” yang juga menyebutkan berbagai hal buruk tentang opium termasuk kegiatan konsumsinya (Rush, 2012). Meskipun ada berbagai respon yang memandang opium

sebagai barang yang buruk dan konsumsinya juga merupakan sikap yang tercela, konsumsi opium tetap luas.

Bentuk konsumsi opium di Jawa pada abad ke-19 adalah mengkonsumsi secara teratur namun dengan kadar yang rendah sehingga efek opium yang positif terasa bagi penggunanya karena opium yang dikonsumsi terus menerus dengan kadar yang tinggi akan memberi efek merugikan bagi penggunanya seperti penurunan berat badan secara drastis, sakit kepala, kerusakan organ, hingga kematian (Iriani, 2015; Rush, 2012; Zegers, 1890). Efek positif dari konsumsi opium berkadar rendah yaitu menghilangkan nyeri dan lelah, menambah kekuatan, kenyamanan, ketenangan, dan kesenangan sehingga banyak dikonsumsi oleh pekerja (Nurdin, 2007; Rush, 2012; Zegers, 1890).

Karesidenan Surabaya, sebagai daerah yang memiliki aktivitas perekonomian yang tinggi dan beragam pekerja dibanding daerah lain, menjadi tempat dengan konsumsi opium yang padat. Aktivitas perekonomian yang tinggi di Karesidenan Surabaya dan peningkatan kualitas hidup para pekerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, membawa pengaruh pada konsumsi opium yang meningkat. Opium yang beredar di Karesidenan Surabaya tidak hanya legal, tapi juga ilegal. Opium ilegal dibeli oleh para oknum dari luar Karesidenan Surabaya yang sangat rapi kemudian dijual ke konsumen di luar tempat penjualan resmi (Ibrahim, 2016). Letak Karesidenan Surabaya yang berada di pesisir pantai menyebabkan mudahnya opium ilegal yang masuk terlebih adanya perusahaan Armenia di Surabaya yang menguasai perdagangan opium ilegal (Rush, 2012).

Opium legal yang dikonsumsi oleh masyarakat merupakan opium yang dibeli dari tempat penjualan opium resmi yang dikelola oleh penyewa. Namun, antara tempat penjualan resmi terdapat area yang tidak terjangkau oleh konsumen sehingga terdapat sebuah sistem yang disebut sistem *patungan*. Sistem *patungan* adalah pembelian opium melalui perantara yang memungkinkan masyarakat yang tidak dapat terjangkau tempat penjualan opium, dapat membeli melalui agen (non penyewa) yang menjual opium. Agen tersebut mendapatkan opium dari penyewa dengan harga yang lebih murah sehingga dapat menjual opium dengan harga yang sama dengan harga resmi di tempat penjualan atau bahkan lebih murah (Rush, 2012). Sebenarnya, sistem *patungan* termasuk kegiatan yang ilegal dan dapat dianggap penyelundupan karena melanggar peraturan sewa yang mengharuskan membeli opium di tempat resmi. Namun, ada pengecualian bagi yang telah izin kepada pemerintah daerah (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1869 No. 81*, 1869).

Laporan kolonial tahun 1882 menuliskan bahwa pabrik gula dan tanah yang disewakan di Karesidenan Surabaya juga menggunakan sistem *patungan* untuk menyediakan opium bagi pekerja di sana. Para pekerja memilih membeli opium lewat perantara karena harganya yang lebih murah daripada di tempat penjualan resmi. Banyaknya pabrik atau tanah sewaan yang ada di Karesidenan Surabaya menjadikan konsumsi dengan sistem *patungan* dapat dilakukan (*Koloniaal Verslag*, 1882). Bagi penyewa, sistem *patungan* memberikan keuntungan karena dapat meningkatkan penjualan dan mencegah penyelundupan dan bagi para pekerja sistem ini

menguntungkan karena mereka membutuhkan opium untuk bekerja yang tidak dapat dijangkau atau harganya yang terlalu mahal.

Konsumsi opium di Karesidenan Surabaya meskipun terbilang tinggi, namun tidak selalu berada di puncak, karena ada kalanya terjadi penurunan. Pada tabel 4 di bawah, terdapat perhitungan tentang konsumsi opium di Karesidenan Surabaya yang berasal dari jumlah opium yang diambil oleh penyewa dimana jumlah tersebut juga berarti jumlah pasokan opium yang dijual kepada konsumen dikurangi dengan jumlah opium yang dikembalikan oleh penyewa kepada pemerintah yang merupakan jumlah opium yang tidak terjual. Dari pengurangan tersebut, dapat dihasilkan data jumlah opium yang terjual atau jumlah konsumsi opium.

**Tabel 4.** Konsumsi Opium di Karesidenan Surabaya

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Opium yang Diambil oleh Penyewa (dalam kati)</b> | <b>Jumlah Opium yang Dikembalikan (dalam kati)</b> | <b>Jumlah Konsumsi Opium (dalam kati)</b> |
|--------------|--|--|---|
| <b>1870</b>  | 21.287   | 174  | 21.113                                    |
| <b>1871</b>  | 36.532   | 301  | 36.231                                    |
| <b>1872</b>  | 57.304   | 249  | 57.055                                    |
| <b>1873</b>  | 18.000   | 3.915  | 14.085                                    |
| <b>1875</b>  | 19.800   | 0  | 19.800                                    |
| <b>1877</b>  | 21.600   | 0  | 21.600                                    |
| <b>1880</b>  | 20.099   | 2.011  | 18.088                                    |
| <b>1884</b>  | 21.600   | 0  | 21.600                                    |
| <b>1885</b>  | 18.600   | 0  | 18.600                                    |
| <b>1886</b>  | 12.300   | 1.430  | 10.870                                    |
| <b>1887</b>  | 14.300   | 0  | 14.300                                    |
| <b>1891</b>  | 15.250   | 8  | 15.242                                    |
| <b>1892</b>  | 11.400   | 216  | 11.184                                    |

(Diolah dari *Koloniaal Verslag*, 1871; 1872; 1873; 1874; 1876; 1878; 1881; 1885; 1886; 1887; 1888; 1892; 1893; Nederburgh, 1899)

Tabel 4 di atas merupakan jumlah yang tercatat berdasarkan pembelian opium resmi. Secara riil, jumlahnya dapat lebih banyak namun tidak diketahui berapa yang pasti. Diperkirakan bahwa setengah dari jumlah keseluruhan opium yang dikonsumsi di Jawa adalah ilegal (Rush, 2012). Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada awal tahun 1870-an, konsumsi opium sangat tinggi dimana pada tahun 1870-1872, pembagian opium kepada penyewa masih menggunakan sistem minimum yang terdapat *tiban* dan *siram* sehingga jumlah yang tinggi pada ketiga tahun tersebut lebih ada di opium *siram* (tambahan). Hal itu menunjukkan bahwa opium terjual habis sehingga penyewa meminta tambahan pasokan kepada pemerintah. Konsumsi opium yang tinggi pada awal tahun 1870-an disebabkan karena kemakmuran masyarakat meningkat seperti industri gula yang menguntungkan, hasil

pertanian yang melimpah, industri manufaktur yang maju, dan hasil ekspor pertanian dan perkebunan ke eropa memberikan pendapatan yang besar sehingga di samping memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat yang menjadi pecandu juga dapat membeli opium (*Koloniaal Verslag*, 1871; 1872; 1873; 1875; Rush, 2012; Soenyono, 2015). Namun, kembali kepada pengontrolan oleh pemerintah, konsumsi yang tinggi dan semakin meningkat pada tahun 1870-1872 membuat pemerintah mengubah sistem minimum menjadi maksimum agar jumlah opium yang dipasok kepada penyewa untuk konsumen menjadi lebih terkontrol.

Meskipun pembagian opium terkontrol pada tahun 1873, namun konsumsinya tetap tinggi, terbukti setelah tahun 1873 dan seterusnya, mayoritas opium yang dijual oleh penyewa habis tak tersisa. Hal tersebut menandakan bahwa opium sangat diinginkan oleh konsumen. Jumlah konsumsi yang tercatat pada tahun 1873 hingga seterusnya di Karesidenan Surabaya tidak pernah lebih dari 21.600 kati, berbeda dengan saat diterapkannya sistem minimum dimana konsumsi dapat mencapai 57.055 kati.

Jumlah konsumsi pada tahun 1873 dan seterusnya mengalami naik turun. Namun, pada tahun 1886, konsumsi menurun tajam karena adanya penurunan daya beli opium seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Penyewa di Karesidenan Surabaya, seperti yang diberitakan oleh *De Locomotief* pada tanggal 17 Januari 1887 juga menaikkan harga opium sehingga membuat konsumen yang memiliki sedikit uang kesusahan untuk dapat membelinya (*De Locomotief*, 1887). Kenaikan harga opium yang dijual untuk konsumen menjadi salah satu faktor menurunnya konsumsi. Hingga tahun 1898, konsumsi opium tetap di jumlah yang rendah karena dampak dari akan dibubarkannya sistem *opium pacht* di Karesidenan Surabaya (Van Luijk & Van Ours, 2001).

Meskipun mengalami naik turun, konsumsi opium di Karesidenan Surabaya tetap menjadi salah satu yang tertinggi di seluruh Jawa dan Madura. Di Karesidenan Surabaya, jumlah tertinggi pada saat diterapkannya sistem minimum adalah di tahun 1872 yaitu 57.005 kati dan saat diterapkannya sistem maksimum, jumlah tertinggi mencapai 21.600 kati pada sejumlah tahun, sedangkan, banyak wilayah lain yang tidak mencapai 50.000 dan 20.000 kati. Meskipun pada saat jumlah konsumsi di Karesidenan Surabaya terpengaruh krisis ekonomi, konsumsinya tetap menjadi salah satu yang paling tinggi (Nederburgh, 1899).

## **Kesimpulan**

Opium telah dikonsumsi di Jawa sebelum kedatangan bangsa barat. Ketika di bawah pemerintahan Hindia Belanda, opium dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan konsumsi opium mendapat respon dari berbagai tokoh yang menyebut opium sebagai barang yang tidak baik dan mengkonsumsinya adalah hal tercela. Hal tersebut disebabkan karena efek buruk opium yang didapatkan oleh konsumen jika mengkonsumsinya dalam jumlah yang besar dan terus menerus. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengontrolnya, namun tidak melarangnya, dengan cara memperdagangkan opium yang juga memberikan pendapatan yang besar bagi pemerintah. Alasan tidak dilarangnya konsumsi opium disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk menjadikannya sebagai strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan kolonial di Hindia Belanda. Kegiatan perdagangan opium

di Karesidenan Surabaya meliputi distribusi dan konsumsi. Proses distribusi diawali dengan kegiatan impor yang membeli opium dari India, Turki, Persia, serta Singapura. Proses distribusi untuk konsumen menggunakan sistem *opium pacht* yang melibatkan saudagar kaya sebagai pemilik hak sewa penjualan opium. Penyewa opium dipilih dengan lelang. Setelah terpilih, penyewa kemudian mempersiapkan opiumnya yang akan dijual ke konsumen. Proses distribusi opium di Karesidenan Surabaya mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dari sistem minimum ke minimum yang mempengaruhi hasil lelang dan adanya krisis ekonomi pada tahun 1880-an yang mempengaruhi jumlah yang diambil oleh penyewa untuk dijual ke konsumen. Begitu pula dengan kegiatan konsumsi opium yang juga mengalami fluktuasi dimana pada awal tahun 1870-an sangat tinggi namun menjadi lebih rendah setelah perubahan kebijakan. Setelah itu, konsumsi mengalami naik turun dan menurun tajam saat krisis ekonomi. Secara keseluruhan, meskipun terjadi ketidakstabilan, perdagangan opium di Karesidenan Surabaya pada tahun 1870 hingga 1898, menjadi bisnis yang menguntungkan bagi yang terlibat, yaitu penyewa dan pemerintah kolonial karena tingginya konsumsi yang ada di wilayah dengan banyak pekerja dan aktivitas perekonomian yang tinggi ini, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di seluruh Jawa dan Madura.

### Ucapan Terimakasih

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga dapat melakukan dan menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini terutama kepada dosen pembimbing dari Universitas Negeri Malang yaitu Pak Aditya Nugroho Widiadi S.Pd., M.Pd., Ph.D. dan ibu Dr. Grace T. Leksana, S.Psi., M.A. Ucapan terima kasih juga peneliti berikan kepada penulis opium di Kediri, Ahmad Fathoni, S.Hum dan teman terdekat, Alfin Ganendra Albar yang telah memberikan masukan dan solusi ketika peneliti menemukan permasalahan dalam pengerjaan penelitian.

### Daftar Rujukan

- Ainy, N. (2007). *Perdagangan Candu di Surabaya Tahun 1899-1936*. Universitas Airlangga.
- Alamsyah. (2015). Aktivitas Perdagangan di Karesidenan Jepara 1843-1891. *Paramita: Historical Studies Journal*, 25(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/paramita.v25i1.3420>
- Burke, P. (2015). *Sejarah dan Teori Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- De Locomotief*. (1887, January 17).
- De Nieuwe Vorstenlanden*. (1892, September 26).
- Delden, A. J. W. Van. (1875). *Blik op het Indisch Staatsbestuur*. W. Bruining.
- Fathoni, A., & Husain, S. B. (2020). Pelaksanaan Opiumpacht: Monopoli Perdagangan Opium Melalui Perantara Bandar di Keresidenan Kediri, 1833-1900. In *Lembaran Sejarah* (Vol. 16, Issue 1). <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.59912>
- G. H. Von Faber. (1931). *Oud Soerabaia: De Geschiedenis Van Indies Eerste Koopstad Van De Oudste Tijden Tot De Instelling Van den Gemeenteraad*.

- Hartono, S., & Handinoto, H. (2007). Surabaya Kota Pelabuhan ('Surabaya Port City') Studi tentang perkembangan "bentuk dan struktur" sebuah kota pelabuhan ditinjau dari perkembangan transportasi akibat situasi politik dan ekonomi dari abad 13 sampai awal abad 21. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 35(1), 88–99. <https://doi.org/10.9744/dimensi.35.1.88-99>
- Herlina, N. (2020). *Metode sejarah*. Satya Historika.
- Ibrahim, J. (2016). Candu Dan Militer Keterlibatan Badan-Badan Perjuangan Dalam Perdagangan Candu Di Jawa Pada Masa Revolusi. *Jurnal Kawistara*, 6(1), 76. <https://doi.org/10.22146/kawistara.15495>
- Iriani, D. (2015). Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati. *Justicia Islamika*, 12(2), 305–330. <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i2.331>
- Ismono. (2013). Perkembangan Ekonomi Surabaya Setelah Penerapan Undang-Undang Agraria dan Politik Pintu Terbuka. *Jurnal Avatara*, 1(1), 30–33. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/1097/803%0A%0A>
- Kemal, M. (2020). Perdagangan Opium di Karesidenan Madiun Tahun 1830-1925. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 11(2), 116–135. <https://doi.org/10.21831/moz.v11i2.45208>
- Koloniaal Verslag*. (1871).
- Koloniaal Verslag*. (1872).
- Koloniaal Verslag*. (1873).
- Koloniaal Verslag*. (1875).
- Koloniaal Verslag*. (1876).
- Koloniaal Verslag*. (1882).
- Koloniaal Verslag*. (1889).
- Koloniaal Verslag*. (1890).
- Koloniaal Verslag van 1870 Bijlage Z*. (1870).
- Koloniaal Verslag van 1871 Bijlage X*. (1871).
- Koloniaal Verslag van 1872 Bijlage AA*. (1872).
- Koloniaal Verslag van 1873 Bijlage U*. (1873).
- Koloniaal Verslag van 1874 Bijlage S*. (1874).
- Koloniaal Verslag van 1876 Bijlage GG*. (1876).
- Koloniaal Verslag van 1878 Bijlage HH*. (1878).
- Koloniaal Verslag van 1881 Bijlage JJ*. (1881).
- Koloniaal Verslag van 1885 Bijlage NN*. (1885).
- Koloniaal Verslag van 1886 Bijlage LL*. (1886).
- Koloniaal Verslag van 1887 Bijlage LL*. (1887).
- Koloniaal Verslag van 1888 Bijlage QQ*. (1888).
- Koloniaal Verslag van 1891 Bijlage KK*. (1891).

- Koloniaal Verslag van 1892 Bijlage OO.* (1892).
- Koloniaal Verslag van 1893 Bijlage RR.* (1893).
- Koloniaal Verslag van 1897 Bijlage MM.* (1897).
- Koloniaal Verslag van 1898 Bijlage HH.* (1898).
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kusuma, A. D. (2022). Perkembangan Kota Jombang masa kepemimpinan R . A . A . *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 2(December 2021), 119–129. <http://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/view/22574>
- Labanca, F., Ovesnà, J., & Milella, L. (2018). Papaver somniferum L. Taxonomy, Uses and New Insight in Poppy Alkaloid Pathways. *Phytochemistry Reviews*, 17(4), 853–871. <https://doi.org/10.1007/s11101-018-9563-3>
- Muslimah, & Maskhuroh, L. (2014). Kontribusi Sunan Ampel (Raden Rahmat) Dalam Pendidikan Islam. *DAR EL ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, Dan Humaniora*, 6(I), 128–146. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/1552>
- Nasution. (2006). *Ekonomi Surabaya Pada Masa Koloial*. Intelektual.
- Nederburgh. (1899). *Opium Smokkelhandel*. Martinus Nijhoff.
- Nuranisa. (2018). Persebaran Opium di Indonesia Timur Abad XIX. *Lensa Budaya*, 13(2), 178–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.34050/jlb.v13i2.5297>
- Nurdin, A. E. (2007). *Madat, Sejarah, Dampak Klinis, dan Penanggulannya*. Penerbit Mutiara Wacana.
- Onghokham. (1989). Chinese Capitalism in Dutch Java. *Journal of Southeast Asian Studies*, 27, 156–176. <https://kyoto-seas.org/pdf/27/2/270202.pdf>
- Onghokham. (2005). *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Komunitas Bambu.
- Piepers, M. C. (1884). *Macht tegen Recht: De Vervolging der Justitie in Nederlandsch Indië*. H. M. Van Dorp & Co.
- Post, P. (2019). Founding an Ethnic Chinese Business Empire in Colonial Asia: The Strategic Alliances of Major Oei Tiong Ham, 1895–1905. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 92(2), 29–56. <https://doi.org/10.1353/ras.2019.0027>
- Putranto, A. T., Nurmasari, I., & Susanti, F. (2019). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Unpam Press. [www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id)
- Rush, J. R. (2012). *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar, dan Pecandu 1860-1910. Terjemahan Tim Komunitas Bambu*. Komunitas Bambu.
- Sahaka, F. (2017). Menengok Primadona Dagang Pelabuhan Kupang, 1850-1870. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 12(2), 72–83. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34050/jlb.v12i2.3051>
- Scheltema, J. F. (1907). The Opium Trade in the Dutch East Indies I. *American Journal of Sociology*, 13(1), 93–94. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/2762537>
- Soenyono. (2015). Perkembangan Permukiman Di Bantaran Sungai Surabaya Dari Perspektif Sosiologi. *Humaniora*, 11(2), 85–101.



<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v1i1i2.4942>

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Over Het Jaar 1874 No. 229.* (1874).

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Over Het Jaar 1877 No. 162.* (1877).

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Over Het Jaar 1886 No. 182.* (1886).

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Over Het Jaar 1890 No. 158.* (1890).

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Over Het Jaar 1891 No. 174.* (1891).

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Over Het Jaar 1894 No. 139.* (1894).

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Over Het Jaar 1897 No. 195.* (1897).

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Over Het Jaar 1898 No. 123.* (1898).

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1859 No. 32.* (1859).

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1869 No. 81.* (1869).

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1869 No. 82.* (1869).

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1870 No. 160.* (1870).

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1871 No. 180.* (1871).

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie Voor Het Jaar 1872 No. 197.* (1872).

Trocki, C. (2004, December 6-10). Chinese Capitalism and the British Empire. *International Association of Historians of Asia, Conference, Taiwan*. <https://eprints.qut.edu.au/679/>

Van Luijk, E. W., & Van Ours, J. C. (2001). The Effects of Government Policy on Drug Use: Java, 1875-1904. *The Journal of Economic History*, 61(1), 16. <https://www.jstor.org/stable/2697852>

van Roosmalen, P. K. M. (2020). Sugar and the City: The Contribution of Three Chinese-Indonesians to Architecture and Planning in the Dutch East Indies (1900–1942). *Architectural Histories*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.5334/AH.416>

Wahid, A. (2013). *From Revenue Farming to State Monopoly: The Political Economy of Taxation in Colonial Indonesia, Java c. 1816-1942*. Universiteit Utrecht.

Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah). In P. Sudarmo (Ed.), *Magnum Pustaka Utama*. Magnum Pustaka Utama.

Zegers, J. L. (1890). *Het Opium-Vraagstuk in Nederlandsch Oost-Indie*. Nijmegen.